

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA



PT SMOE INDONESIA

DAN



**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 6 BATAM**

PERJANJIAN KERJA SAMA
COOPERATION AGREEMENT

ANTARA
BETWEEN

PT SMOE INDONESIA

DAN
AND

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 BATAM

TENTANG
REGARDING

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI
VOCATIONAL HIGH SCHOOL GUIDANCE AND DEVELOPMENT BASED ON
THE LINK AND MATCH COMPETENCY WITH INDUSTRY

Nomor/ *Number* : 012/PTSI/HRD/VIII/2022
Nomor/ *Number* : 012/PTSI/HRD/VIII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini :

On this day Tuesday, Twenty Two of August the Year Two Thousand and Twenty Two, located in Batam, the undersigned below:

1. Chia Seng Chin : Presiden Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SMOE Indonesia, berkedudukan Kawasan Industri Terpadu Kabil, Jl Hang Kesturi VI Lot 5-1 Batu Besar, Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
*President Director, in this case acting for and on behalf of PT SMOE Indonesia, located at Kawasan Industri Terpadu Kabil, Jl Hang Kesturi VI Lot 5-1 Batu Besar, Nongsa Batam City, Riau Islands Province, hereinafter call as **FIRST PARTY***
2. Deden Suryana, M.Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6

Batam yang berkedudukan di Jalan Hang Kesturi, Kawasan Industri Kabil, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. ;

*Principal of SMK Negeri 6 Batam, in this matter acting for and on behalf of the Vocational High School 6 Batam, located on the street Hang Kesturi, Kabil Industrial Park, Batam City, Kepulauan Riau Province hereinafter referred calls as **SECOND PARTY***

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link And Match* dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut.

Furthermore the FIRST PARTY and SECOND PARTY are collectively referred to as PARTIES, agreeing to enter into a Cooperation Agreement on the Guidance and Development of Vocational Schools based on Competence Linked and Match with Industry, subject to the following.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dengan selaras (*link and match*) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri, sebagai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam dunia pendidikan dan pengetahuan.

Article 1 OBJECTIVE

The purpose of this Cooperation Agreement is to realize and develop of Vocational School (SMK) based on Competence which linked and match with industry, in order to produce competent graduates in accordance with industry needs, as the implementation of Corporate Social Responsibility in the world of education and knowledge.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- b. Pengembangan sarana prasarana praktikum;

- c. Penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
- d. Praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru;
- e. Sertifikasi.
- f. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Article 2

SCOPE

The scope of this Cooperation Agreement includes:

- a) Competency-based curriculum alignment according to industry needs;*
- b) Development of laboratory facilities;*
- c) Provision of productive subject teachers and instructors;*
- d) Industrial work practices for vocational students and industry apprenticeship for teachers;*
- e) Certification.*
- f) Corporate Social Responsibility.*

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. Memberikan masukan dalam penyelarasan kurikulum di SMK;
 - b. Memfasilitasi praktek kerja industri bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
 - c. Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja industri bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
 - d. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana praktek kerja industri dan pemagangan (workshop, laboratorium, training center, teaching factory);
 - e. Mengeluarkan sertifikat telah mengikuti praktek kerja industri dan/ atau pemagangan industri.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Melakukan penyelarasan dan/ atau penyempurnaan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;
 - b. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan minimum (*workshop dan laboratorium*) untuk keperluan Praktikum di Sekolah;
 - c. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pelatihan, pemagangan industri, dan/ atau pemberdayaan karyawan purna bakti dari industri;

- d. Menyelenggarakan praktek kerja industri bagi siswa dan/ atau magang industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;
- e. Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa;
- f. Mengikutsertakan Siswa Magang dalam asuransi Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
- g. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi siswa magang;
- h. Memastikan siswa magang mematuhi semua peraturan yang berlaku di perusahaan.

Article 3

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. *Duties and Responsibilities of the FIRST PARTY:*
 - a. *Providing input in curriculum alignment at SMK;*
 - b. *Facilitate industry workshop for SMK students and apprenticeship of industry for teachers according to skill program;*
 - c. *Facilitate the provision of instructors from the industry as mentors of industrial work practices for vocational students and apprenticeship for teachers;*
 - d. *Facilitate the provision of industrial and apprenticeship work infrastructure (workshop, laboratory, training center, teaching factory);*
 - e. *Issuing certificates has followed industry workshop industry and / or apprenticeship practices.*
2. *Duties and Responsibilities of the SECOND PARTY:*
 - a. *Conducting the alignment and / or improvement of competency-based education curriculum that suits the needs of the industrial business world;*
 - b. *Meet the needs of minimum educational support facilities (workshops and laboratories) for School Practicum purposes;*
 - c. *Seek the fulfillment of teachers' needs in the field of productive study, through training, apprenticeship of industry, and / or empowerment of industrial full-time employees;*
 - d. *Organizing industrial work practices for students and / or industrial internships for teachers in industrial companies in accordance with their areas of competence;*
 - e. *Conducting competence test and competency certification to students;*
 - f. *Engage Internship Students in Employment and Health insurance;*
 - g. *Providing Personal Protective Equipment (PPE) for internship students;*
 - h. *Ensure internship students adhere to all applicable regulations in the company.*

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain.

Article 4
PERIOD

1. *This Cooperation Agreement shall be valid for a period of 1 (one) year from the date of signature and may be extended upon the PARTY's agreement.*
2. *In the case that any of the PARTIES wishes to amend this Cooperation Agreement, the PARTY shall notify in writing to the other party.*

Pasal 5
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5
EVALUATION OF IMPLEMENTATION

The evaluation of the implementation of this Cooperation Agreement shall be executed by the PARTIES individually or jointly in accordance with their respective authorities under the provisions of the laws and regulations.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dikoordinasi oleh KEDUA PIHAK, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku secara umum.

Article 6
COST

Cost which will come out during cooperate implementation will be coordinated by BOTH PARTIES.

Pasal 7
LAIN LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan atau Amandemen yang disepakati oleh KEDUA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

Article 7
OTHERS

Any revision or other things which have not stated in the agreement will be decided by Addendum or Amended that agreed by BOTH PARTIES and become related part of this agreement.

Pasal 8
PENUTUP

1. Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan diantara para pihak, maka para pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tentang Kesepakatan Kerjasama ini serta segala akibatnya yang mungkin timbul, para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam.

Article 8
CLOSING

1. *In the event of a dispute or disagreement between the parties, the parties agree that, in principle, the dispute will be resolved by consensus with regard to the provisions of legislation in force.*
2. *This Cooperation Agreement as well as the consequences that may arise, the parties agreed to choose the residence of the general and permanent laws in Batam District Court Office.*

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Para pihak dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami isi yang

terkandung di dalamnya serta membubuhkan tanda-tangan di atas materai dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga sebagai tanda Kesepakatan Kerjasama ini mengikat kedua pihak.


This Cooperation Agreement is made in duplicate 2 (two) each of which sound the same and have the same legal force. The parties have also claimed to have read and understood the contents contained therein and affixing signatures on the stamp knowingly and without coercion from any party as well as a sign Cooperation Agreement is binding on both parties.

PIHAK KESATU
FIRST PARTY



Chia Seng Chin
President Director

PIHAK KEDUA
SECOND PARTY



Deden Suryana, M.Pd
NIP. 19750602 200312 1 010